

**DAFTAR PERTANYAAN  
PANJA FORMASI GTK-PPPK 2022**

“EVALUASI HASIL SELEKSI GURU PPPK DAN KAJIAN/SKEMA PENYELESAIAN  
FORMASI GTK-PPPK”

**PERTANYAAN DAN PERMINTAAN DATA :**

1. Bagaimana hasil tes seleksi Guru PPPK tahap satu dan dua? Berapa jumlah dan jenis formasi guru PPPK yang diusulkan tahun 2021? Agar disertai dengan penjelasan secara komprehensif serta dilengkapi data yang lengkap.

**Jawaban:**

Pelaksanaan Tes Seleksi Guru PPPK Tahap I dan II pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021.

Berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 800/1087/2.1 – BKD tanggal 30 Desember 2020, perihal *Penyampaian Usul Kebutuhan Guru PPPK dan Perbaikan Usulan ASN Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara* yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, jumlah usulan kebutuhan PPPK Guru Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang diusulkan untuk tahun 2021 melalui e-formasi Kementerian PAN RB yaitu sebanyak **701 formasi**.

Di mana pada Tahun 2021, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 590 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperoleh formasi sebanyak **603 formasi**.

2. Berapa jumlah guru lulus seleksi PPPK 2021, yang sudah mendapatkan formasi, dan sudah mendapatkan SK? Jika masih ada yang belum mendapatkan SK, berapa jumlah dan penyebabnya?

**Jawaban:**

Jumlah PPPK Guru yang Lulus pada seleksi PPPK 2021 yaitu sebanyak 205 Orang di mana pada seleksi PPPK Guru Tahap I diperoleh **108 Orang** dan pada Seleksi PPPK Guru Tahap II diperoleh **97 Orang** dan telah dilakukan simbolis penyerahan SK PPPK Guru.

Namun demikian, pada seleksi PPPK Guru Tahap II terdapat **1 orang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** sehingga hanya **204 PPPK Guru** yang dilanjutkan dan diserahkan SK – nya.

3. Berapa lama masa kontrak kerja guru PPPK?

**Jawaban:**

Lama Masa Kontrak Kerja Guru PPPK pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yaitu selama 5 Tahun, dimulai dari TMT 1 Maret 2022 s.d. 28 Februari 2027

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 43, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2021, yang menyebutkan:

“Masa hubungan perjanjian kerja PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) paling singkat 1 (satu) tahun dan **paling lama 5 (lima) tahun** serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing Instansi Daerah.”

4. Bagaimana status guru peserta seleksi PPPK yang telah lulus *passing grade* tetapi tidak mendapatkan formasi? Apakah dapat mendaftar pada formasi berbeda dari yang dilamar sebelumnya?

**Jawaban:**

Sesuai kebijakan Kemendikbudristek RI, untuk yang sudah lulus *passing grade*, namun tidak mendapat formasi, akan diprioritaskan pada pengadaan PPPK tahun 2022. Tidak perlu melaksanakan tes, namun harus tetap menjalani proses verifikasi dan validasi.

5. Berapa jumlah guru sekolah swasta yang mengikuti seleksi PPPK 2021, lulus *passing grade* dan mengisi formasi PPPK? Formasi apa saja yang terisi oleh guru pelamar dari sekolah swasta?

**Jawaban:**

Jumlah Guru Swasta yang mengikuti Tes PPPK tahun 2021 data tidak dapat dilacak karena tidak diberikan akses oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek untuk informasi mengenai Peserta Tes PPPK tahun 2021.

Jumlah Guru Swasta yang mengikuti seleksi PPPK Tahun 2021 dan Lulus Passing Grade dan mengisi Formasi PPPK 2021 Sejumlah 31 Guru.

Formasi yang terisi oleh Guru Swasta : Pendidikan Khusus, Sosiologi, Biologi, Matematika, BK, Seni Budaya, Guru Agama Islam, Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan, Agama Katholik.

6. Bagaimana evaluasi pelaksanaan seleksi guru PPPK tahun 2021?

**Jawaban:**

Secara umum pelaksanaan seleksi guru PPPK tahun 2021 berjalan dengan lancar dan tertib. Namun tercatat terdapat beberapa kendala, sebagai berikut:

1. Peserta yang dari daerah perbatasan, seperti krayan mengalami kesulitan akses, dan tertunda akibat transportasi dan kondisi geografis wilayah Kalimantan utara. Namun akhirnya dapat terakomodir melalui tambahan waktu / tes susulan.
2. Kemudian terdapat kendala untuk formasi PPPK tahun 2021 pada sekolah yang daerahnya sulit dijangkau kurang diminati oleh Pendaftar, sehingga untuk mengisi formasi PPPK tahun 2021 untuk sekolah tersebut belum terpenuhi.

7. Bagaimana skema agar guru bahasa daerah, guru PJOK, guru agama, guru kesenian dan guru PAUD dapat mengikuti (mengisi formasi yang sesuai dengan kompetensinya) seleksi guru PPPK?

**Jawaban:**

Tetap mengikuti tes sebagaimana telah diatur oleh Kemendikbudristek RI tentang penangkatan PPPK Guru.

8. Apa skema dan kebijakan anggaran pemerintah untuk tenaga kependidikan agar dapat mengikuti seleksi PPPK?

**Jawaban:**

Untuk tenaga kependidikan tidak bisa mengikuti seleksi PPPK. Karena tenaga kependidikan bukan guru. Untuk sementara yang telah dilakukan seleksi PPPK tahap 1 dan 2 adalah **guru yang telah mengabdikan minimal 2 tahun.**

9. Bagaimana koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dalam proses penyelesaian dan pemenuhan formasi seleksi GTK PPPK?

**Jawaban:**

Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah terkait dengan proses Seleksi GTK PPPK berjalan dengan baik. Diawali dengan Pemerintah daerah mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan PPPK di daerah kepada Kementerian PAN dan RB dan Kemendikbudristek RI. Lalu Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia menetapkan alokasi Formasi PPPK yang ada di daerah.

10. Apakah mendapatkan sosialisasi dan surat edaran dari Kemendikbudristek RI, Kemendagri RI, KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Daerah untuk pemberkasan SK dan untuk pengusulan formasi tahun 2022?

**Jawaban:**

Pernah mendapatkan Sosialisasi secara online oleh Kemenpan RB dan BKN serta Surat pemberitahuan terkait pengusulan formasi Tahun 2022 dan pemberkasan pengusulan NI PPPK.

Dari pemerintah provinsi yang turut hadir adalah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

11. Apakah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah mengusulkan formasi PPPK 2022 secara keseluruhan? Jika belum, kenapa?

**Jawaban:**

Sesuai dengan Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 800/1100/2.1 – BKD tanggal 15 November 2021, perihal *Penyampaian Kebutuhan ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara TA 2022* yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah mengusulkan formasi PPPK untuk Tahun 2022 secara keseluruhan yaitu sebanyak **464 formasi** yang terdiri atas **112 formasi PPPK Guru** dan **352 formasi PPPK Nonguru**.

12. Apakah kondisi guru honorer di sekolah negeri dan swasta memengaruhi formasi dan jumlah usulan dari pemerintah daerah?

**Jawaban:**

Tidak, karena perhitungan kebutuhan formasi guru didasarkan pada jumlah ASN Guru, jumlah Jam Mata Pelajaran yang tersedia, dan Jumlah Rombel.

13. Bagaimana kebijakan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN (GTK PPPK)?

**Jawaban:**

Kebijakan Anggaran Pemerintah dengan memperhatikan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)

memiliki kewajiban untuk memenuhi pengangkatan PPPK pada tahun 2021. Adapun pendanaan atas pengangkatan formasi PPPK tersebut sudah diperhitungkan dalam perhitungan DAU TA 2021 melalui komponen Alokasi Dasar (AD) jumlah P3K yang dianggarkan sebesar 452 Orang . Sebagaimana Surat Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan Nomor S-98/PK/2021 tanggal 25 Juni 2021 Hal : Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara merencanakan penerimaan sebesar 603 orang P3K Formasi Guru dan telah dianggarkan dari APBD Provinsi Kalimantan Utara TA. 2022 sesuai Perda Provinsi Kalimantan utara Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

14. Bagaimana ketersediaan anggaran untuk guru lolos seleksi dan ber-SK tahun 2021 dan 2022 (DAU untuk gaji, serta tunjangan yang menjadi beban APBD)

**Jawaban:**

Pemerintah daerah telah menganggarkan untuk Pembayaran Gaji serta Tunjangan untuk Guru PPPK yang lolos seleksi tahun 2021 dan 2022.

Berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan utara Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menganggarkan dari Alokasi DAU sebesar **Rp1.079.281.761.000,-**

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-98/PK/2021 tanggal 25 Juni 2021 perihal Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) TA 2021, telah dianggarkan Gaji Guru PPPK sebesar **Rp8.464.113.500,-**.

Dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-204/PK/2021, telah dialokasikan anggaran Gaji Guru PPPK Tahun 2022 sebesar **Rp18.287.783.500,-**.

15. Bagaimana ketersediaan anggaran untuk rekrutmen, pelaksanaan seleksi dan pemberkasan?

**Jawaban:**

Penganggaran dalam proses rekrutmen, pelaksanaan seleksi dan pemberkasan diperoleh dari Bantuan Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan.

16. Bagaimana evaluasi pemerintah daerah mengenai kebijakan anggaran dalam seleksi guru PPPK?

**Jawaban:**

Sesuai dengan kewenangan urusan pemerintah provinsi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah mengakomodir anggaran yg di peruntukan bagi peserta yg telah lulus seleksi PPPK Guru pada jenjang SMAN, SMKN dan SLBN.

17. Apakah pemerintah daerah mempunyai data sekolah, rombel, siswa dan kebutuhan guru baik guru kelas maupun mata pelajaran serta tenaga kependidikan? Agar disertakan data secara lengkap dan komprehensif.

**Jawaban:**

Pemerintah Daerah memiliki data-data tersebut, sebagaimana telah ada dalam **Data Pokok Pendidikan atau Dapodik**.

Data-data sekolah, rombel, peserta didik dan guru yang menjadi kewenangan Provinsi yaitu tingkat SMA, SMK dan SLB, adalah sebagai berikut:

Data Sekolah Prov. Kalimantan Utara - Dapodikdasmen										
No	Wilayah	SMA			SMK			SLB		
		Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S
1	Kab. Bulungan	15	10	5	9	7	2	2	1	1
2	Kab. Nunukan	16	11	5	9	6	3	1	1	0
3	Kab. Malinau	19	16	3	4	3	1	1	1	0
4	Kota Tarakan	13	4	9	9	4	5	1	1	0
5	Kab. Tana Tidung	4	3	1	1	1	0	1	1	0
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>67</b>	<b>44</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

Data Peserta Didik Prov. Kalimantan Utara - Dapodikdasmen										
No	Wilayah	SMA			SMK			SLB		
		Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P
1	Kota Tarakan	5,12	2,384	2,736	4,096	2,245	1,851	255	157	98
2	Kab. Nunukan	4,927	2,557	2,37	2,511	1,262	1,249	71	48	23
3	Kab. Bulungan	3,465	1,682	1,783	2,664	1,537	1,127	79	58	21
4	Kab. Malinau	3,015	1,516	1,499	960	521	439	80	53	27
5	Kab. Tana Tidung	938	479	459	64	32	32	45	30	15
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>17,465</b>	<b>8,618</b>	<b>8,847</b>	<b>10,295</b>	<b>5,597</b>	<b>4,698</b>	<b>530</b>	<b>346</b>	<b>184</b>

Data Rombel Prov. Kalimantan Utara - Dapodikdasmen				
No	Wilayah	SMA	SMK	SLB
1	Kab. Nunukan	172	100	23
2	Kab. Bulungan	132	103	35
3	Kota Tarakan	164	138	30
4	Kab. Malinau	141	38	34
5	Kab. Tana Tidung	35	3	16
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>644</b>	<b>382</b>	<b>138</b>

Data Guru Prov. Kalimantan Utara - Dapodikdasmen										
No	Wilayah	SMA			SMK			SLB		
		Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P
1	Kab. Nunukan	352	154	198	248	115	133	10	4	6
2	Kab. Bulungan	289	124	165	216	106	110	20	4	16
3	Kota Tarakan	295	113	182	273	134	139	31	11	20
4	Kab. Malinau	327	161	166	89	36	53	13	9	4
5	Kab. Tana Tidung	77	31	46	12	4	8	8	3	5
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>1,34</b>	<b>583</b>	<b>757</b>	<b>838</b>	<b>395</b>	<b>443</b>	<b>82</b>	<b>31</b>	<b>51</b>